

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan-pemahasan yang ada di atas maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Latar belakang radisi *piti olek* dan *isi mangkuak* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Bukik Barisan khususnya masyarakat Nagari Maek dan Nagari persiapan Koto Tinggi Maek merupakan tradisi yang berasal dari nenek moyang terdahulu dan tetap dilestarikan sampai saat ini. *Piti olek* yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh calon suami kepada pihak calon istri dalam rangka membantu biaya persiapan pernikahan di tempat perempuan namun soal jumlah dibayar berdasarkan kebiasaan, kepatutan serta kesepakatan kedua belah pihak.. Sedangkan *isi mangkuak* yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan setelah pihak perempuan pergi bertandang ke rumah pihak laki-laki. Nilai *isi mangkuak* berdasarkan kualitas barang yang dibawa oleh pihak perempuan, semakin banyak yang dibawa maka nilai semakin tinggi nilainya asal jangan sampai ada yang cacat walaupun hanya satu sisik ikan yang hilang. Bagi pasangan yang tidak melakukan tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* maka pernikahan tersebut dinilai cacat dan dicurigai pernikahan tersebut disebabkan perbuatan terlarang yang dilakukan oleh

UIN IMAM BONJOL
PADANG

kedua belah pihak, hal ini bisa menjadi hukuman turunan kepada anak cucu sebab pernikahan orang tuanya tidak beradat.

2. Menurut pespektif hukum Islam tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Bukik Barisan belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam sebab dididalamnya masih terdapat unsur-unsur yang merugikan pihak-pihak yang terkait, ada diskriminasi bagi yang tidak melakukan dan juga hilangnya rasa keihlasan bagi pihak yang terlibat didalamnya. Hal tersebut termasuk kepada '*urf fasid* kalau tetap dipertahankan tanpa dilakukan perbaikan atau pelurusan sesuai dengan syara'. Adapun terhadap penilaian masyarakat tentang pernikahan yang sudah sesuai aturan syariat dan undang-undang yang berlaku tetapi pernikahan tersebut dipandang haram atau ilegal oleh masyarakat Islam ini tentu juga tidak bisa dipertahankan. Karena pada dasarnya tidak ada hubungan *tradisi piti olek dan isi mangkuak* dengan sah atau tidaknya sebuah perkawinan.

B. Saran

UIN IMAM BONJOL PADANG

Setelah melihat dan mempelajari pembahasan pembahasa diatas, maka penulis memberikan saran kepada tokoh adat, alim ulama dan pemerintah Kecamatan Bukik Barisan dan penulis juga memberikan saran kepada teman-teman yang ingin meneliti tradisi perkawinan di Kecamatan Bukik Barisan lebih lanjut. Saran-saran penulis adalah:

1. Kepada tokoh adat dalam hal ini Niniak Mamak Kecamatan Bukik Barisan khususnya Nagari Maek dan Nagari Persiapan Koto Tinggi maek penulis

menyarankan agar tradisi ini di kaji lagi sudahkan sesuai dengan ajaran Islam atau masih ada kekurangan. Bawalah hal ini ke balai adat dengan melibatkan segala unsur sehingga tidak lagi terjadi ketimpangan diantara jorong maupun antara masyarakat.

2. Kepada Alim Ulama Kecamatan Bukik Barisan khususnya Nagari Maek dan Nagari Persiapan Koto Tinggi maek penulis menyarankan agar tradisi *piti olek* dan *isi mangkuak* hendaknya dapat di kaji juga sebab hal ini tidak hanya berhubungan dengan tokoh adat semata tetapi juga dengan alim ulama karena menyangkut maslah perkawinan. Dalam maslah perkawinan tentu aturan Agama lebih tinggi dari pada aturan adat akan tetapi keduanya bisa diselarakan jika tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dan sama-sama berkepentingan dalam pelaksanaannya.

3. Kepada pemerintah Kecamatan Bukik Barisan khususnya pemerintah Nagari Maek dan Nagari Persiapan Koto Tinggi maek penulis menyarankan agar bisa memfasilitasi diskusi atau kesepatan bersama yang

berkaitan dengan *piti olek* dan *isi mangkuak* ini. Pemerintah bisa juga meuangkan hal tersebut dalam Peraturan Nagari yang berkaitan dengan *piti olek* dan *isi mangkuak* ini setelah mendapat masukan dari berbagai sumber dan nara sumber yang berkepentingan di bidangnya.

4. Bagi peneliti yang tertarik melakukan penelitian lebih mendalam tentang tradisi perkawinan di kecamatan Bukik Barisan bisa melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengembangkan permasalahan yang telah saya

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

jabarkan. Sebab masih ada peluang yang bisa di jadikan bahan penelitian berkaitan dengan *piti olek* dan *isi mangkuak*.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**